BAB II
HUKUM POSITIF TENTANG POLIGAMI DAN ISBAT NIKAH DI INDONESIA

A. Konsep Poligami

1. Pengertian poligami

Poligami adalah perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang istri, tidak boleh lebih darinya[1]. Adapun ayat Al qur'an yang menjelaskan bahwa Poligami itu haram karena ketidakmungkinan seorang suami berlaku adil kepada istri-istrinya. Hal ini berdasarkan ayat Al qur'an Annisa' ayat 129 yang berbunyi:

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ
فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyangang.

Poligami maksudnya adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dbatasi paling banyak adalah empat orang. Karena

[1] Arij' Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan dalam Poligami*, (Jakarta: PT.Globalmedia Cipta Publishing, 2003), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah bagi kemaslahatan hidup suami istri.

Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Namun apabila takut akan berbuat durhaka apabila menikah lebih dari seorang perempuan, maka wajiblah ia cukupkan dengan seorang saja.[2]

2. Tata cara poligami menurut undang-undang

Prosedur poligami menurut pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 menyebutkan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam pasal 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:[3]

1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan Hukum.

---

[2] Ibid,131-132.
[3] Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam), 515.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, pengadilan agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ada atau tidaknya alasan yang memugkinkan seorang suami kawin lagi dan ada atau tidaknya persetujuan dari istri,apabila persetujuan lisan maka persetujuan itu harus diucapkan di depan siding pengadilan.

Secara istilah di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa isbat nikah poligami adalah suatu penetapan, keabsahan nikah yang diajukan ke pengadilan agama. Pengesahan pengakuan nikah itu dibutuhkan bagi mereka yang sudah lama melangsungkan perkawinan dengan siri, yang membutuhkan keterangan dengan akta yang sah. Untuk mengesahkan pengakuan itu diperlukan pernyataan.

Adanya proses isbat nikah poligami dikarenakan tidak dapat dibuktikannya perkawinannya secara sah dan mempertanggung jawabkan menurut hukum persoalan ini sangat terkait dengan pencatatan nikah.

3. Dasar hukum isbat nikah poligami
   a. Al qur'an

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan merupakan perbuatan hukum, tujuan perbuatan hukum dalam perkawinan adalah upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang Sakinah Mawadah Warahmah. Tetapi masih ada segelintir orang yang melangsungkan perkawinan tanpa dicatatkan, meskipun di dalam Islam tidak mengatur adanya pencatatan perkawinan. Namun suatu akad perjanjian harus dicatatkan seperti Firman Allah Swt. dalam Qs. .An nisa' ayat 21[4] yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.

Kemudian sejalan dengan tuntutan perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan umat, maka hukum di Indonesia mengatur tentang pencatatan perkawinan. Perkembangan hukum di Indonesia sejalan khususnya hukum perkawinan tidak terlepas dai konstribusi pemikiran Ulama Islam karena di dalam metode dikenal dengan istilah hukum seperti qiyas, istihsan, maslahat musalah, dan lain-lain. Pencatatan perkawinan sangat diharuskan dalam Islam.

b. Menurut undang-undang perkawinan

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang, PT.Tanjung Mas, 2008), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 2 ayat(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebtkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan peerkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami atau istri, serta kemaslahatan anak.[5]

c. Menurut peraturan pemerintah Nomor.9 Tahun 1975

Pasal 2 ayat (1) menyebukan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah di kantor urusan agama (KUA) sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Ayat (2) pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Ayat (3) dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara

[5] Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Undang-Undang Perkawinan*, 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 peraturan pemerintah.[6]

Aturan pengesahan nikah atau isbat nikah poligami, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang. Pengesahan nikah diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian (pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

---

[6] Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkup Pengadilan Agama, Pelaksanaan UU Perkawinan*, 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Isbat nikah poligami dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara sendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian. Untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, pengadilan agama atau Mahkamah harus berhati-hati dalam menangani permohonan isbat nikah poligami.[7]

4. Akibat hukum dari penolakan isbat nikah poligami

jika isbat nikah poligami yang di ajukan oleh pihak suami di tolak oleh pengadilan agama maka kedudukan perkawinan itu adalah:

1) Tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak pernah ada perkawinan sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.
2) Tidak bisa dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan.
3) Tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan pasal 219 KUHP (kitab undang-undang hukum perdata).
4) Tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak oleh pihak perempuan sebagai isteri.[8]

B. Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Pengertian isbat nikah menurut hukum islam

[7] Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, buku II edisi revisi*, (Jakarta: Reedbox Publisher diterjemahkan oleh Prof.DR.Soesilo,SH, 2008).
[8] Ahmad Mukti Arto, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan,* Mimbar Hukum No.26 Tahun IVV (Mei-Juni, 1996), 51-52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Isbat nikah menurut hukum Islam yaitu berasal dari dua rangkaian kata, yaitu isbat dan nikah. Kata isbat adalah masdar yang berasal dari bahasa Arab "*Aḥbatā Yūthbitu" Ithbātan* yang berarti penentuan atau penetapan. Istilah ini telah ditrasfer menjadi bahasa Indonesia. Menurut Ahmad Warson Munawwir, isbat artinya penetapan, pengukuhan dan pengiyaan.[9]

Nikah atau pernikahan, dalam bahasa Indonesia disebut pernikahan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.

Oleh sebab itu isbat nikah diartikan sebagai suatu proses penetapan, pengakuan, pengesahan tentang kebenaran nikah seseorang antara seorag laki-laki dan perempuan.

2. Isbat nikah menurut Hukum Positif

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) secara tegas menyatakan bahwa, isbat nikah adalah suatu penetapan, keabsahan nikah yang diajukan ke pengadilan agama dan pokok-pokok alasannya terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya:

a. Perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
b. Hilangnya Akta nikah
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan

[9] Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir, (* kamus Arab-Indonesia), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Permohonan isbat nikah itu sebagai tindakan reprensif. Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat, agar di dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum fikih saja, tetapi aspek-aspek keperdataanya juga perlu diperhatikan secara seimbang, jadi sekali lagi, penetapan nikah adalah usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan.[10]

Adanya permohonan isbat nikah dikarenakan tidak dapat membuktikan perkawinannya secara sah dan mempertanggung jawabkan menurut hukum sehingga persoalan ini sangat terkait dengan pencatatan nikah.

3. Dasar hukum isbat nikah

Dasar hukum yang dipergunakan dalam isbat nikah yaitu ada dua macam menurut perundang-undangan dan syariat.

Yang menjadi dasar hukum dari isbat nikah adalah Bab XIII pasal 64 ketentuan peralihan Undang-undang perkawinan yaitu untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan

[10] Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia*, 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan yang lama adalah sah. Sedangkan dalam kompilasi hukum islam (KHI) Buku 1 pasal 7, yang terkandung dalam pasal 64 Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut dikualifikasikan sebagai upaya hukum yang disebut dengan isbat nikah.

Sedangkan dasar hukum isbat nikah menurut Syariat, Bahwasannya pada mulanya syariat Islam baik dalam al qur'an maupun sunnah tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat mu'amalah yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk menetapkannya. Adanya tuntutan perkembangan dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum di Indonesia mengaturnya dengan berbagai peraturan. Oleh sebab itu dalam hal ini isbat nikah di kiyaskan dalam al qur'an, diantarannya:

a. Berdasarkan kiyas dari Al qur'an, surat Al baqarah ayat 282[11], yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ
وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ
شَيْـًٔا ۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ

[11] Depak RI, *al-Qur'an Terjemah*, l.70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ
إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ ۚ وَلَا
تَسْـَٔمُوٓا۟ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓا۟ ۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَآرَّ
كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ
ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Berdasarkan surat An nisa' ayat 21,[12] yang berbunyi:

وَكَيۡفَ تَأۡخُذُونَهُۥ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا ٢١

Artinya: bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.

[12] Ibid, .120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id